



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS LAMARU**



Jl. Mulawarman No. 21 RT 17 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur  
Telp : (0542) 790532 ; Email : puskesmas\_lamaru@yahoo.com  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76117

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU**

**NOMOR : 445/SK.021/PKM-LMR**

**TENTANG**  
**PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hak dan kewajiban pasien Puskesmas harus tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas;
  - b. dalam rangka pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelanggan maka Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pasien UPTD Puskesmas Lamaru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Lamaru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
  - 7. Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang panduan praktek Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 Tentang Instrumen Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU TENTANG PENETAPAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
- Kesatu : Hak dan kewajiban pasien UPTD Puskesmas Lamaru sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Kedua : Hak dan kewajiban pasien UPTD Puskesmas Lamaru disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak terkait;
- Ketiga : Hak dan kewajiban pengguna harus dipenuhi dalam kebijakan dan prosedur penyelenggara Puskesmas;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



RUDI RAHARJO

## HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

### 1. HAK PASIEN

- a. Memperoleh informasi mengenai pelayanan, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di UPTD Puskesmas Lamaru;
- b. Mendapatkan pelayanan yang ramah, manusiawi, adil, jujur, dan bermutu sesuai dengan standard profesi dan standard operasional prosedur;
- c. Mendapatkan tempat pelayanan yang bersih dan nyaman;
- d. Mendapatkan bukti pembayaran biaya retribusi pelayanan/tindakan medis;
- e. Mendapatkan pelayanan sesuai nomor urut pendaftaran, khusus lanjut usia mendapatkan pelayanan lebih dahulu;
- f. Memilih dokter atau tenaga medis yang memberikan pelayanan, sesuai dengan kondisi UPTD Puskesmas Lamaru;
- g. Memperoleh informasi lengkap mengenai segala hal tentang penyakit yang diderita atau tindakan medis yang akan diberikan;
- h. Menerima atau menolak pelayanan/tindakan medis yang akan diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- i. Mendapatkan obat sesuai dengan resep serta mendapatkan penjelasan aturan penggunaan obat;
- j. Memilih tempat rujukan, apabila perlu dirujuk;
- k. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakitnya termasuk data-data penyakit yang terdapat di rekam medis;
- l. Mendapatkan isi rekam medis, dalam bentuk resume medis apabila diminta;
- m. Mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas pelayanan puskesmas terhadap dirinya;
- n. Mendapatkan tindak lanjut terhadap keluhan yang disampaikan kepada UPTD Puskesmas Lamaru;
- o. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan UPTD Puskesmas Lamaru;

### 2. KEWAJIBAN PASIEN

- a. Mentaati segala peraturan dan tata tertib di UPTD Puskesmas Lamaru;
- b. Membayar biaya retribusi pelayanan dan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang penyakit yang diderita kepada dokter/dokter gigi/petugas medis lainnya;
- d. Mematuhi segala nasihat dan instruksi petugas medis dan paramedis dalam pengobatannya;

- e. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadi untuk menolak rencana pengobatan, tindakan, atau petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakitnya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LAMARU,



RUDI RAHARJO